

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (*Komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (Ekonomi Islam).¹

Islam secara luas melarang bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Dimana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara terbuka dan jelas akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat mengambil keuntungan, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem ekonomi dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan perekonomian.²

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara melakukan tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan yang telah disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120

² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2010), hlm. 2

beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³ Sesuai dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas bermuamalah kita harus berkeyakinan bahwa ada Allah SWT. yang selalu mengawasi segala tingkah laku kita, agar hasil dari bermuamalah tersebut dapat terhindar dari riba, haram, dan batil.

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam jual beli maka ditetapkan rukun dan syarat jual beli. Pemenuhan rukun dan syarat ini memunculkan sejumlah akibat sifat dan akibat hukum dalam jual beli, ada yang bersifat meragukan, merugikan, atau menipu orang lain yang disebut juga sebagai *gharar*. Salah satu yang menghilangkan kemafsadatan seperti yang bersifat meragukan, menipu dan merugikan orang lain diantaranya yaitu dengan cara bersosial, karena manusia tak luput dengan makhluk sosial yang mana dengan adanya perubahan sosial maka masyarakat akan sadar bahwasannya si penjual tidak akan merugikan para pembelinya, salah satunya yaitu dengan cara jual beli menurut Islam.

Menurut Zanden sebagaimana dikutip oleh Roibin dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Hukum Islam perubahan sosial pada hakekatnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola struktur budaya dan perilaku sosial sepanjang tahun. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, menurutnya perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut La Belle sebagaimana dikutip oleh Roibin dalam bukunya yang berjudul Sosiologi

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 68-69

Hukum Islam bahwa struktur budaya dan perilaku sosial selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tiga komponen tersebut adalah ideologi, teknologi dan organisasi sosial.⁴

Pengaruh sistem sosial terhadap hukum menerangkan bagaimana pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Pengaruh budaya sosial mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada 'urf (adat kebiasaan). Adat kebiasaan merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam. Karena tujuan hukum itu adalah untuk membuat ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Oleh sebab itu, apabila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat membuat ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu akan ditetapkan berlakunya oleh Islam .⁵

Dengan adanya jual beli yang benar menurut Islam dan adanya perubahan sosial dari masyarakat setidaknya masyarakat tidak akan melakukan kecurangan ataupun yang merugikan orang lain. Seperti halnya permasalahan yang ada di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yang mana banyak orang yang memanfaatkan racun ikan sebagai alternatif mencari ikan ketika cuaca menurut warga sekitar tidak dimungkinkan untuk langsung mencari ke laut menggunakan sampan (perahu). Menurut hasil wawancara saya dengan Bapak Basir selaku nelayan di Desa Kramat mengatakan bahwa hal itu menjadikebiasaan masyarakat yang kebanyakan tidak memiliki perahu dan sangat merugikan nelayan

⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm 18-19

⁵Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm 4-5

asli di Desa Kramat. Karena kata narasumber banyak penadah yang ragu untuk membeli ikan hasil nelayan dari Desa Kramat karena banyaknya ikan hasil racunan tersebut. Lanjut saya menanyakan tentang bahan yang digunakan untuk meracuni ikan, Bapak Basir menjelaskan bahwa bahan kimia yang digunakan itu berupa serbuk kasar seperti garam yang di taburkan ke tempat yang sudah ditentukan, sekitar 5-10 menit bahan kimia tersebut beraksi dengan ditandai ikan akan keluar dengan sendirinya ke permukaan air dengan keadaan mati.⁶ Melihat dari hal itu peneliti menyimpulkan bahwa di dalam praktek jual beli itu sudah terjadi perubahan perilaku dan perubahan sosial dari masyarakat.

Hasil dari penangkapan tersebut yang menggunakan racun akan dijual langsung ke pasar tanpa adanya pertimbangan dan transparansi kepada masyarakat yang ingin membeli ikan hasil racunan tersebut, padahal efek atau dampak dari itu adalah membuat ikan cepat busuk dan tidak sehat untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Dari mekanisme penangkapan dan penjualan tersebut sudah jelas bahwa pembeli sangat dirugikan dan si penjual diuntungkan dengan adanya unsur penipuan tersebut. Berdasarkan hal itu saya sebagai penyusun sangat tertarik untuk menelitinya dengan judul **"Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan dengan Cara Meracuni Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan."**

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan konteks penelitian yang tersirat dalam konteks penelitian di atas, penyusun merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Bapak Basir, Tanggal 13 Februari 2020, di Desa Kramat.

1. Bagaimana praktik jual beli ikan hasil tangkapan dengan meracuni di desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai praktek jual beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli ikan hasil tangkapan dengan cara meracuni di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai praktek jual-beli ikan hasil tangkapan menggunakan racun di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat yang besar dalam kontribusi keilmuan, baik bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis, merupakan salah satu tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam dalam kategori Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi dalam berbagai bidang ilmu.

3. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam hal jual-beli dan diharapkan agar umat Islam tidak semena-mena terhadap melakukan jual-beli.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul, penjelasannya sebagai berikut:

1. Jual-beli adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.⁷
2. Racun (potasium): Merupakan jenis bahan kimia yang digunakan oleh para nelayan untuk penangkapan ikan yang berdampak kerusakan ekosistem laut. Potasium juga disebut KCN yang merupakan senyawa paling beracun.⁸

Sosiologi Hukum Islam: Hubungan timbal balik antara hukum islam dan masyarakat muslim dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁹

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

⁸ <http://www.sianida.html>, diakses pada 23 Februari 2020 pukul 10.45.

⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm 1.